

HAK KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK : PERBANDINGAN PRAKTEK PERMOHONAN CORPS DIPLOMATIC DI INDONESIA

Grizelda, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,
Email : grizeldash@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p11>

ABSTRAK

Dalam rangka mempermudah dan menjamin pelaksanaan tugas diplomatik, perlu adanya perlindungan dari negara penerima untuk tetap menjamin keamanan dan keistimewaan bagi utusan diplomatik tersebut. Salah satu bentuk kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia terhadap diplomat asing yang bertugas di Indonesia adalah adanya car facilities. Fasilitas ini berupa pembebasan pajak masuk terhadap kendaraan-kendaraan milik diplomat tersebut. Car facilities ini diberi tanda khusus yang berbeda dengan kendaraan pribadi milik warga Indonesia. Salah satu identitas pembedanya adalah terletak pada serial plat nomor/CD (Coprs Diplomatic) yang ada pada kendaraan tersebut. Apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya corps diplomatic bagi kendaraan diplomatik tersebut? Bagaimana mekanisme permohonan corps diplomatik sebagai salah satu car facilities bagi diplomat asing di Indonesia dan bagaimana mekanisme permohonan car facilities di negara-negara lain? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis mengenai aturan-aturan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme permohonan plat nomor CD (Corps Diplomatic) di masing-masing negara pasti memiliki perbedaan, meskipun hubungan diplomatik tersebut didasarkan atas dasar resiprositas. Hal ini terlihat dari mekanisme antara Indonesia dan Thailand, meskipun keduanya merupakan negara di asia tenggara, namun ada hal-hal yang berbeda seperti penarikan premi asuransi, Indonesia tidak mengenal adanya penarikan premi asuransi dalam permohonan plat nomor CD. Hal tersebut juga berlaku di Australis dan Slovenia..

Kata Kunci : Hak Keistimewaan, Corps Diplomatic, Hukum Diplomatik

ABSTRACT

In order to facilitate and guarantee the implementation of diplomatic duties, it is necessary to have protection from the receiving country to continue to guarantee the security and privileges for the diplomatic envoy. One form of immunity and privileges granted by Indonesia to foreign diplomats serving in Indonesia is the existence of car facilities. This facility is in the form of exemption from entry tax on vehides belonging to the diplomat. These car facilities are given a special sign that is different from private vehides owned by Indonesian citizens. One of the distinguishing identities is located on the serial number plate/CD (Coprs Diplomatic) on the vehide. What are the rights and obligations arising from the diplomatic corps for the diplomatic vehicle? What is the mechanism for applying for diplomatic corps as one of the car facilities for foreign diplomats in Indonesia and how is the mechanism for applying for car facilities in other countries? This research is a normative legal research, namely research by analyzing the rules and literature study. The results of the study found that the implementation of the CD number plate (Corps Diplomatic) application mechanism in each country must have differences, even though diplomatic relations are based on reciprocity. This can be seen from the mechanism between Indonesia and Thailand, although both are countries in Southeast Asia, but there are things that are different, such as the withdrawal of insurance premiums, Indonesia does not recognize the existence of withdrawals of insurance premiums in the CD number plate application. The same is true in Australia and Slovenia.

Keywords: Privileges, Diplomatic Corps, Diplomatic Law

I. Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pengertian hukum diplomatik hingga saat ini masih belum banyak diungkapkan secara jelas. Para sarjana masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional, hukum kebiasaan, prinsip-prinsip hukum secara umum dan keputusan pengadilan termasuk ajaran para ahli¹. Namun menurut pendapat Suryokusumo hukum diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional².

Kegiatan diplomatik sebenarnya telah berlangsung dari jaman India kuno. Pada zaman tersebut telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antarraja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal istilah "duta". Namun kegiatan tersebut belum dikenal secara meluas di benua Eropa. Setelah memasuki abad ke-16 benua Eropa mulai melakukan pengiriman dan penempatan duta yang diatur menurut hukum kebiasaan internasional³.

Duta atau sekarang dikenal dengan istilah perwakilan diplomatik merupakan orang yang bertugas untuk mengembangkan/menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima, terutama persahabatan antara kedua negara perlu dipertahankan/ditingkatkan⁴. Dalam rangka mempermudah dan menjamin pelaksanaan tugas duta tersebut, sehingga perlu adanya perlindungan dari negara penerima untuk tetap menjamin keamanan dan keistimewaan bagi utusan diplomatik tersebut. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing merupakan penyambung lidah pemerintahnya sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirim dengan negara dimana duta tersebut ditempatkan⁵.

Perlindungan mengenai keamanan dan keistimewaan diplomat tersebut tercantum dalam konvensi Wina 1961 pasal 29 :

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to pre-vent any attack on his person, freedom or dignity"

Secara umum, pengertian *inviolable* dalam pasal tersebut adalah hak dari seorang wakil diplomatik untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari negara penerima. Pejabat diplomatik harus dijamin keamanan dan kesejahteraannya setiap

¹ Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomati dan Konsuler*. (Jakarta : Tatanusa, 2013), 1.

² Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomati*. 5

³ Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti. *Hukum Diplomati dan Konsuler*. (Malang : Bayumedia, 2018), 9

⁴ Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti. *Hukum Diplomati*. 37

⁵ Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomati (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)". *Perspektif* Vol XV, No. 3 (2010) : 227

saat ketika ia aktif melakukan tugasnya tersebut⁶. Konsekuensinya, jika terjadi penyerangan terhadap seorang diplomat di negara penerima maka penguasa setempat harus menuntut dan mengadili siapapun yang menyerang diplomat tersebut dan berlaku secara timbal balik (*reciprocity principle*)⁷.

Bentuk dari perlindungan istimewa ini antara lain berupa kekebalan dan keistimewaan. Kekebalan ini diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata⁸. Sedangkan yang dimaksud dengan keistimewaan adalah pembebasan terhadap segala bentuk penarikan perpajakan maupun bea pabean dari negara penerima⁹.

Pelanggaran terhadap ketentuan dapat menyebabkan kerugian terhadap negara penerima. Sehingga, hukum diplomatik telah mengatur pertanggungjawaban bagi negara yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam Konvensi Wina 1961 disebutkan jalan keluar bagi permasalahan tersebut, antara lain dengan *Persona Non Grata*¹⁰ yaitu suatu tindakan penolakan terhadap perwakilan diplomatik oleh suatu negara di negara tujuan perwakilan diplomatik, penanggalan kekebalan diplomatik dari kekuasaan hukum¹¹ atau *recall* yaitu pemanggilan kembali diplomat untuk kembali ke negara pengirim, hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antara kedua negara¹².

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Bab IV pasal 16 yang menyatakan bahwa pemberian kekebalan, hak istimewa dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan PBB, perwakilan badan-badan khusus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Maka, salah satu bentuk kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia terhadap diplomat asing yang bertugas di Indonesia adalah adanya *car facilities*.

Car facilities adalah salah satu *privileges* yang diberikan Indonesia kepada diplomat asing yang bertugas di Indonesia, fasilitas ini berupa pembebasan pajak masuk terhadap kendaraan-kendaraan milik diplomat tersebut. Kendaraan milik diplomat yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan di Indonesia. *Car facilities* ini diberi tanda khusus yang berbeda dengan kendaraan pribadi milik warga Indonesia. Salah satu identitas pembedanya adalah terletak pada serial plat nomor/CD (*Coprs Diplomatic*) yang ada pada kendaraan tersebut. Tujuan dari pemberian plat nomor yang berbeda ini agar, hak-hak diplomat berupa *immunity* di jalan raya dapat mudah di deteksi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh aparatur negara dapat diminimalisir.

⁶ Setyardi, Heribertus Untung. "Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat" *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* Vol 34, Nomor 2 (2018) : 195

⁷ Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti. *Hukum Diplomatik* ,101

⁸ *Ibid*

⁹ Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik*. 135

¹⁰ *Lih*, Pasal 9 dan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

¹¹ *Lih*, Pasal 32 Konvensi Wina 1961

¹² Jaya, Lastris Timor dan Putu Tuni Caka Bawa Landra. "Pertanggungjawaban Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Diplomatik. *Jurnal Kerthanegara* (2018) : 10

1. 2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, penulis mencoba untuk mengangkat isu ;

1. Apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya *corps diplomatic* bagi kendaraan diplomatik tersebut?
2. Bagaimana mekanisme permohonan *corps diplomatik* sebagai salah satu *car facilities* bagi diplomat asing di Indonesia dan bagaimana mekanisme permohonan *car facilities* di negara-negara lain?

1. 3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari kendaraan pemegang *Corps Diplomatic*.
2. Untuk mengetahui mekanisme permohonan *Corps Diplomatik* di Indonesia maupun di negara lainnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis mengenai aturan-aturan dan studi kepustakaan. Dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai *immunity* dan *previlages* tentang *car facilities* ini sebaiknya dapat di pisahkan terlebih dahulu, perihal yang menjadi fokus tulisan ini. Seperti yang termuat dalam Protocol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, diatur bahwa dalam istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*).

Inviolability adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sehingga mengandung makna bahwa para diplomat memiliki hak memperoleh perlindungan dari alat-alat negara penerima, Para diplomat dan anggota keluarganya bebas dari segala penuntutan, penggeladahan, penyitaan, penahanan, dan pengadilan yang dilakukan oleh alat-alat negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik yurisdiksi hukum pidana, hukum administrasi negara, maupun hukum perdata¹³.

Keistimewaan (*priveleges*) adalah berbagai hak istimewa yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) dinegara penerima. Contoh keistimewaan diplomatik adalah pembebasan dari pajak, bea, cukai, pemberian jaminan sosial, wajib militer di negara penerima. Secara formal, imunitas diplomat akan otomatis berlaku apabila pejabat diplomatik tersebut bisa menunjukkan *ID card* yang dikeluarkan oleh Direktorat Fasilitas Diplomatik Departemen Luar Negeri kepada aparat hukum di negara penerima¹⁴.

Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah dunia diplomasi yang sudah lama sekali, dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional. Di

¹³ Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012) 115-116

¹⁴ *Ibid*,.

dalam memberikan dasar hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada waktu pembicaraan masalah tersebut di komisi hukum internasional tahun 1957¹⁵ telah diperdebatkan mengenai tiga teori¹⁶, yaitu sebagai berikut :

a. Teori eksterritorialitas

Teori ini beranggapan bahwa seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, ia berada di luar wilayah negara penerima, walaupun kenyataannya ia sudah jelas berada diluar negeri sedang melaksanakan tugas-tugasnya dinegara dimana ia ditempatkan. Demikian juga berlaku bagi gedung perwakilan. Sehingga, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan suatu negara tidak berlaku terhadap warga negara asing yang tinggal di negaranya masing-masing. Teori ini mendapat kritikan dari banyak pihak karena dianggap tidak realistis.

b. Teori resrepresentatif

Teori ini berpendapat bahwa pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik, mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan, serta kepala negaranya. Namun, sama seperti teori sebelumnya, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini tidak mempunyai batas yang jelas dan menimbulkan kebingungan hukum.

c. Teori kebutuhan fungsional

Teori ini mengajarkan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima.

Dari paparan tersebut, sehingga menjadi jelaslah bahwa landasan yuridis pemberian semua kemudahan, hak-hak istimewa, dan kekebalan yang diberikan kepada para agen diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain.

Car facilities adalah pemberian fasilitas perizinan pengadaan kendaraan bagi diplomatik asing yang bertugas. *Car facilities* diberikan dalam rangka mempermudah kinerja para diplomat dalam bertugas dinegara penerima. Sehingga, dalam proses pengadaan *car facilities* berupa permohonan *Corps Diplomatic* seharusnya memiliki keistimewaan. Di Indonesia, proses pengadaan *car facilities* bagi pejabat diplomatik masuk dalam *previlages*, dimana para diplomat tersebut dibebaskan dari segala macam proses perpajakan yang akan di pungut jika warga negara biasa yang akan membeli barang tersebut. Namun tentu saja dalam proses pengadaan tersebut ada beberap batasan yang diatur secara teknis oleh negara penerima.

¹⁵ Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik*. 132

¹⁶ Syahmin AK. *Hukum Diplomatik (Dalam Kerangka Studi Analisis)*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2008). 117

Indonesia memiliki buku saku yang diterbitkan oleh Department Luar Negeri pada tahun 2003, isinya merupakan panduan singkat mengenai berbagai macam kekebalan dan keistimewaan teknis yang diberikan pemerintah Indonesia. Buku saku ini disusun berdasarkan serangkaian aturan Internasional dan aturan nasional yang berlaku saat ini. Misalnya di Indonesia, salah satu hal yang diperhatikan dalam penyusunan buku saku ini adalah keputusan menteri keuangan nomor 90/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya.

Dari keputusan tersebut, dijabarkan mengenai beberapa batasan terhadap kendaraan diplomatik yang di bebaskan dari perpajakan di Indonesia. Misalnya, pada BAB III Pasal 5 memberikan batasan mengenai jumlah kendaraan yang di berikan kebebasan bea masuk atas impor pembelian kendaraan jadi. Dilanjutkan dengan berbagai aturan mengenai mekanisme perijinan dalam penjualan, pemindahtanganan, pemusnahan terhadap kendaraan tersebut. Namun dalam keputusan tersebut aturan resmi mengenai mekanisme permohonan plat nomor (CD) tidak dijelaskan.

Secara lebih lanjut, aturan teknis di buku saku¹⁷ tersebut pada halaman 40 di sebutkan bahwa : Prosedur Memperoleh Identifikasi Kendaraan Nomor Surat dan Nomor Kendaraan Plat Misi harus disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Diplomatik perihal permintaan surat rekomendasi untuk mendapatkan surat identifikasi nomor kendaraan dan plat nomor kendaraan. Setelah surat rekomendasi telah dikeluarkan, misi harus membawanya ke kantor polisi setempat, dengan dokumen-dokumen berikut terlampir:

- a. Formulir permohonan surat identifikasi nomor kendaraan dari kantor polisi
- b. Formulir B yang asli
- c. Salinan PP Nomor 8 Tahun 1957
- d. Salinan surat pemberitahuan impor
- e. Salinan faktur

Setelah kendaraan tersebut memiliki nomor plat CD, secara otomatis hak-hak kekebalan terhadap kendaraan pribadi tersebut penuh.

Pada dasarnya hubungan diplomatik memang berdasarkan pada asas resiprositas (asas timbal balik) sehingga penerapan hak imunitas dan privilegias pun tidak secara utuh dan menyeluruh. Namun ada hal-hal yang bisa dikecualikan, hal tersebut tergantung kebijakan dan kesepakatan masing-masing negara. Misalnya Australia memang memberikan pembebasan pajak kendaraan masuk ke dalam negaranya, tapi ada sejumlah premi asuransi yang harus diselesaikan sebelum mereka mendapatkan plat diplomatik tersebut. Sedangkan di Indonesia, dalam mekanisme permohonan pembayaran premi asuransi tersebut tidak ada.

3.1. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Adanya Permohonan Corps Diplomatik

Setelah mendapatkan nomor plat CD, secara otomatis ada serangkaian hak dan kewajiban yang menyertai pengendara kendaraan diplomatik tersebut. Dalam protocol guide di Indonesia, tidak dijelaskan secara jelas mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban dari pengendara kendaraan diplomatik. Namun jika kita kembalikan ke

¹⁷ Departement Of Foreign Affairs. *Practical Guide For The Diplomatid and Consular Officers In Indonesia 2nd edition*. (Jakarta : 2003) 40

aturan basic dari kekebalan dan keistimewaan menurut konvensi wina 1961. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat 3 :

Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya serta alat-alat transport misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilan, pengambilalihan, perlengkapan (attachment) atau eksekusi.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap kendaraan diplomatik dalam konvensi Wina 1961 memang hanya termuat dalam pasal 22 ayat 3 tersebut, yang langsung melekat bersama perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, barang-barang dan arsip-arsip.

Secara eksplisit, makna dari hak-hak dan kewajiban pemegang kendaraan diplomatik dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hak dan kewajiban negara pengirim :

1. Kendaraan diplomatik kebal dari penyelidikan, pengambilalihan, eksekusi (pasal 22 ayat 3).
2. Kendaraan diplomatik tersebut bebas dari segala iuran pajak nasional, pajak daerah (pasal 23).
3. Bebas dari uang bayaran dan biaya-biaya jika dalam menjalankan fungsi diplomatiknya (pasal 28).
4. Namun ada pengecualian dari pembebasan pajak-pajak tersebut, yaitu dalam pasal 34 poin (a) : Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasuk dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan. Misal : penggunaan jasa tukang servis mobil.
5. Dan selayaknya sebagai sesama pengguna jalan, dalam rangka menghormati hukum berlalu lintas negara penerima. Menjadi kewajiban bagi pengendara kendaraan diplomatik agar menghormati dan mematuhi aturan-aturan di negara penerima.

Hak dan kewajiban negara penerima :

1. Dalam konflik bersenjata, negara penerima harus menyediakan sarana transport bagi diplomat, keluarga, dan barang-barangnya (pasal 44).
2. Harus menghormati dan melindungi barang-barang dan arsip diplomat (pasal 45).

Mengingat begitu luasnya kekebalan diplomatik yang diperoleh oleh pejabat diplomatik yang bertugas di Indonesia, maka demi mencegah penyalahgunaan hak kekebalan tersebut oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, Departemen Luar Negeri telah mengeluarkan surat edaran No. 41/65/03 tertanggal 5 januari 1965, dengan maksud untuk mendapatkan pengertian dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan perwakilan asing dan para pejabatnya dalam pelaksanaan tata tertib penggunaan kendaraan yang memiliki plat nomor CD.

Dalam surat edaran¹⁸ tersebut, dimintakan perhatian, bahwa :

- a. Kendaraan milik kedutaan besar maupun pribadi yang memakai tanda CD, dalam keadaan bagaimanapun juga tidak di izinkan dipinjamkan kepada dan/atau dipakai oleh mereka yang tidak memiliki kekebalan diplomatik.

¹⁸ Suryono, Eddy dan Moenir Arisoendha. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewannya*. (Bandung : Angkasa, 1986) 102

- b. Kendaraan yang bukan milik pribadi yang memakai plat nomor polisi biasa dalam keadaan tertentu dapat dipinjamkan kepada mereka yang hanya bekerja pada perwakilan asing yang bersangkutan.
- c. Nomor tanda perwakilan, hanya diizinkan dipakai oleh kendaraan-kendaraan yang mendapat nomor polisi melalui Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri.

Karena pada dasarnya hubungan diplomatik didasarkan pada asas resiprositas sehingga meskipun secara formil aturan baku yang ditetapkan oleh konvensi Wina 1961, namun pada praktek dilapangan terkadang tidak sesuai dengan bentukan formil dari Konvensi Wina ini. Konvensi Wina pada dasarnya memang hanya memberikan acuan, namun pelaksanaan tetap dikembalikan kepada masing-masing negara yang memiliki hubungan diplomatik itu sendiri yang berdasarkan pada kebijakan resiprositas masing-masing negara.

3.2. Mekanisme di Negara-negara Lain

Sekedar bahan perbandingan yang praktis bagi pelaksanaan seputar permohonan plat *corps diplomatik* yaitu khususnya mengenai mekanisme dan prasyarat serta ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perwakilan asing yang berada di wilayah negara tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka sekiranya perlu di ketengahkan mengenai praktek-praktek di negara-negara lain, diantaranya :

1. Australia

Pelaksanaan pangkuan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik di negara Australia didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, yang mana telah di tandatangani oleh Australia pada tanggal 30 Maret 1962 dan pula telah diratifikasi pada tanggal 26 Januari 1968¹⁹. Dengan demikian segala sesuatu masalah yang menyangkut hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik di Australia didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.

Mengenai mekanisme permohonan plat nomor CD oleh Australia disebutkan beberapa hal yang sekiranya menjadi dasar dalam permohonan plat nomor tersebut, yaitu :

- Setelah kendaraan pribadi telah dibeli, pejabat asing tersebut langsung melaporkan pembelian tersebut kepada Fungsi Konsuler untuk mendapatkan registrasi (*rego*) atas plat nomor kendaraan bermotor diplomatik dari Departemen Luar Negeri Australia (dalam bahasa Inggris disingkat : DFAT). Jika kendaraan diplomatik tersebut merupakan kendaraan bermotor yang baru, maka berkas kelengkapan yang harus diserahkan adalah copy bukti pembelian asli. Fungsi konsuler kemudian akan membuatkan note verbale kepada DFAT untuk memperoleh plat nomor diplomatik bagi pejabat diplomatik asing yang baru tersebut. Waktu pemrosesan atas persetujuan untuk mendapatkan plat nomor diplomatik baru mencapai 2 (dua) minggu.
- Setelah mendapatkan persetujuan dimaksud, pejabat KBRI dapat langsung ke RTA (*Roads & Traffic Authority*) terdekat dan membayar premi asuransi untuk 3, 6, atau 12 bulan sebagai pengganti biaya registrasi. Selanjutnya, plat nomor diplomatik dapat langsung dipakai di kendaraan dimaksud; dan

¹⁹ UNTC. <https://treaties.un.org/>. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

- Pembelian kendaraan bermotor bekas. Persyaratan yang perlu disertakan yaitu bukti *rego* yang ditandatangani oleh pemilik sebelumnya. Proses untuk mendapatkan plat nomor kendaraan bekas sama seperti halnya bagi kendaraan baru. Perbedaan mendasar hanya terletak pada proses yang diharuskan untuk mendapatkan sertifikat lulus inspeksi atas kendaraan bekas dimaksud sebelum memperoleh plat nomor. Sertifikat lulus inspeksi dapat diperoleh dari tempat inspeksi yang telah mendapatkan approval dari RTA.
- Persyaratan yang harus dibawa untuk mendapat nomor diplomatik antara lain:
 - a) nota dari DFAT,
 - b) Paspor asli,
 - c) ID diplomatik,
 - d) Sertifikat layak jalan, dan
 - e) Plat nomor lama (second hand)²⁰

2. Thailand

Thailand telah menandatangani Konvensi Wina 1961 pada tanggal 30 Oktober 1961 dan telah meratifikasinya pada tanggal 23 Januari 1968²¹. Seluruh pengakuan dan pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan telah dengan demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi wina 1961. Mengenai mekanisme dan persyaratan permohonan plat nomor CD di Thailand oleh diplomat asing disebutkan beberapa hal yang sekiranya menjadi dasar dalam permohonan plat nomor tersebut. Pemohon plat nomor CD, setelah mendapatkan kendaraannya wajib menyampaikan dokumen-dokumen berikut ke Departemen Luar Negeri untuk pendaftaran kendaraan bermotor :

- a) Tiga (3) salinan Nota verbal memberikan rincian kendaraan bermotor yang diimpor;
- b) Tiga (3) salinan sertifikat impor (Formulir 32 yang dikeluarkan oleh Departemen Bea Cukai) disegel dan ditandatangani oleh orang yang berwenang Misi atau organisasi;
- c) Tiga (3) salinan bukti perlindungan asuransi²².

3. Slovenia

Pendaftaran kendaraan misi diplomatik dan konsuler dilakukan oleh unit administrasi. Berkas-berkas yang diperlukan dalam memenuhi pendaftaran nomor kendaraan:

- a) Sertifikat bukti kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan negara pengirim jika kendaraan tersebut berasal dari luar Slovenia.
- b) Bukti layak jalan teknis kendaraan tidak lebih dari 30 hari, jika kendaraan membutuhkan uji kelaikan jalan;
- c) Bukti hak untuk pembebasan pajak;
- d) Bukti pembayaran pajak lingkungan;
- e) Valid diplomatik, konsuler, atau pejabat kartu identitas²³.

²⁰ KBRI Canberra. 2010. *A-Z Informasi Penempatan di KBRI Canberra*. (2010) 65

²¹ UNCTC. <https://treaties.un.org/>. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*.

²² Minister of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand. *Protocol Guide Diplomatic Protokol*. (2014). 37

²³ Minister of Foreign Affairs of The Republic of Slovenia. 2010. *Protocol Guide Diplomatic Protokol*. (2010) 35

Dalam permohonan registrasi plat nomor CD yang baru, seorang agen diplomat bebas dari segala bentuk pajak yang berlaku. Namun, pembebasan ini tidak berlaku untuk penggantian sertifikat pendaftaran dan pelat nomor. Pendaftaran plat berisi huruf berikut menandai aktivitas misi diplomatik, atau status orang yang bekerja di misi ini. Asuransi mobil dengan kewajiban pihak ketiga diperlukan untuk semua kendaraan. Asuransi disimpulkan dengan perusahaan asuransi sebelum pendaftaran kendaraan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas, pengemudi harus memberikan/informasi pribadinya dan informasi tentang asuransi wajib yang diperlukan untuk semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan yang mungkin mengajukan klaim kompensasi mengenai asuransi ini.

TABEL 1 PERBEDAAN MEKANISME PERMOHONAN PLAT NOMOR CD

Pemberkasan :	Australia	Thailand	Slovenia	Indonesia
Nota Kementerian Luar Negeri	✓	✓	✓	✓
Paspor Asli	✓	-	✓	-
Id Diplomatik	✓	-	-	-
Sertifikat Layak Jalan	✓	-	✓	-
Plat Nomor Lama (Second Hand)*	✓	-	-	-
Salinan PP Nomor 8 Tahun 1957**	-	-	-	✓
Form Asuransi	✓	✓	✓	-
Form B (Penangguhan Pajak) / Bea Cukai	-	✓	✓	✓
Keterangan Barang Impor	-	-	✓	✓
Faktur	-	-	✓	✓
Bukti Pembayaran Pajak Lingkungan	-	-	✓	-
Bukti Kepemilikan	-	-	✓	-

Catatan : * : bagi kendaraan second hand
 ** : hanya Indonesia yang menggunakan salah satu aturan hukumnya sebagai syarat pengajuan permohonan

Mekanisme :	Australia	Thailand	Slovenia	Indonesia
Persetujuan deplu	✓	✓	✓	✓
Ke kantor polisi	RTA	-	-	✓
Pembayaran premi asuransi	✓	✓	✓	-
Jangka waktu	2 minggu	-	-	-

Sumber: data diolah penulis

4. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah dikemukakan berdasarkan rumusan masalah diatas setidaknya ada dua poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu : **Pertama**, hak dan kewajiban negara pengirim : (1) Kendaraan diplomatik kebal dari penyelidikan, pengambilalihan, eksekusi (2) Kendaraan diplomatik tersebut bebas dari segala iuran pajak nasional, pajak daerah (3) Bebas dari uang bayaran dan biaya-biaya jika dalam menjalankan fungsi diplomatiknya (4) Namun ada pengecualian dari pembebasan pajak-pajak tersebut, yaitu dalam pasal 34 poin (a) : Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasuk dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara penerima : (1) Dalam konflik bersenjata, negara penerima harus menyediakan sarana transport bagi diplomat, keluarga, dan barang-barangnya. (2) Harus menghormati dan melindungi barang-barang dan arsip diplomat.

Kedua, pelaksanaan mekanisme permohonan plat nomor CD (*Corps Diplomatic*) di masing-masing negara pasti memiliki perbedaan, meskipun hubungan diplomatik tersebut didasarkan atas dasar resiprositas. Hal ini terlihat dari mekanisme antara Indonesia dan Thailand, meskipun keduanya merupakan negara di asia tenggara, namun ada hal-hal yang berbeda seperti penarikan premi asuransi, Indonesia tidak mengenal adanya penarikan premi asuransi dalam permohonan plat nomor CD. Hal tersebut juga berlaku di Australis dan Slovenia.

Daftar Pustaka

Buku

- Departement Of Foreign Affairs. *Practical Guide For The Diplomatid and Consular Officers In Indonesia 2nd edition*. (2003)
- KBRI Canberra. *A-Z Informasi Penempatan di KBRI Canberra*. (2010)
- Minister of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand. *Protocol Guide Diplomatic Protokol*. (2014)
- Minister of Foreign Affairs of The Republic of Slovenia. *Protocol Guide Diplomatic Protokol*. (2010)
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (Bandung : Alumni, 2011)
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik dan Kosuler*. (Jakarta : Tatanusa, 2013)
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. (Bandung : Alumni, 2005)
- Suryono, Eddy dan Moenir Arisoendha. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. (Bandung : Angkasa, 1986)
- Starke, JG. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. (Jakarta : Sinaf Grafika. 2007)
- Syahmin AK. *Hukum Diplomatik (Dalam Kerangka Studi Analisis)*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2008)
- Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. (Malang : Bayumedia. 2008)
- Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2012)

Jurnal

- Jaya, Lastri Timor dan Putu Tuni Caka Bawa Landra. "Pertanggungjawaban Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Diplomatik. *Jurnal Kertha Negara* 6 No. 4 (2018) : 1-15

Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)." *Perspektif* 15, no. 3 (2010): 226-261.

Setyardi, Heribertus Untung. "Kewajiban Negara Sehubungan dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat" *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 34, No. 2 (2018) : 193-218

Website

UNTC. <https://treaties.un.org/>. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*.